

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*

Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 23 Maret 2020 menerbitkan SEMA No.1 Tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut, persidangan perkara pidana tetap dilaksanakan khusus untuk perkara pidana yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Kemudian, Pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) juga menerbitkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-03 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Lapas/Rutan (Surat Menkumham Tahun 2020 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Lapas/Rutan). Dalam surat ini ditegaskan bahwa untuk penahanan yang di perpanjangnya tidak lagi dimungkinkan, maka sidangnya dapat dilakukan di Lapas atau Rutan dan melaksanakan sidang melalui *Teleconference*.

Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020 mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-

049/A/SUJA/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19. Salah satu poin dalam surat ini adalah mengupayakan sidang perkara pidana melalui *Video Teleconference* yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas.

Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menkumham bersepakat untuk mengambil suatu langkah kerja sama antar-institusi yang terkait dengan proses peradilan. Di masa Covid-19 ini mengingat adanya asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* (Keselamatan Rakyat merupakan Hukum Tertinggi), selain itu dengan tetap melaksanakan sidang pidana melalui *Teleconference* di masa pandemi Covid-19 merupakan bentuk penghormatan terhadap HAM terdakwa untuk segera diproses perkaranya. Kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang Pelaksanaan Persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* berlangsung pada hari senin, 13 april 2020. Perjanjian kerja sama pelaksanaan persidangan selama pandemi *Covid-19* yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah *Covid-19* di Indonesia. Pasal 1 menyebutkan tujuan dari perjanjian kerja sama ini untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisien dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *Teleconference*.

Perjanjian Kerja sama ini dijelaskan Pasal 3 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab, bahwa persidangan pidana dilakukan di kantor masing-

masing lembaga, baik di Pengadilan Negeri, Kantor Kejaksaan maupun di Rutan/Lapas dengan menggunakan media *Teleconference*. Namun dalam perjanjian tersebut tidak diatur mengenai mekanisme pelaksanaan persidangan pidana secara *Teleconference*. Akibatnya, dalam praktiknya di Semarang mekanisme persidangan pidana dengan media *Teleconference* yang terjadi di masa pandemi Covid-19, yaitu Majelis Hakim berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang, Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan pihak dari Penuntut Umum berada di Lapas bersama Terdakwa guna memberikan Link persidangan kepada pihak Lapas, Penasihat Hukum di kantor masing-masing, dan Terdakwa di Lapas Kelas 1 Semarang.

Persidangan perkara pidana terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*. Pada tanggal 25 September 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Pada Pasal 1 butir 12 yang berbunyi: “Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio dan sarana elektronik lainnya”.

Mengenai landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan persidangan secara *online* juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam wawancara dengan Penulis, sebagai berikut:

“Setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, Pengadilan Negeri Semarang sudah diberlakukan persidangan

secara *online*. Namun dalam pelaksanaannya terjadi kekosongan aturan hukum, maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan persidangan secara *online*”³¹.

Pengadilan Negeri Semarang melaksanakan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* dengan diikuti oleh Hakim/Majelis Hakim, Panitera pengganti yang berada di Pengadilan, Pihak dari kejaksaan ada yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Semarang agar dapat memudahkan dalam pelaksanaan persidangan dan pihak lainnya berada di Kejaksaan Kota Semarang, dan Terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang. Pada Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan “Semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas”.

Mengenai landasan hukum yang digunakan untuk terdakwa dalam persidangan secara *online* juga dijelaskan oleh Jaksa Penuntut umum Kota Semarang dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Terdakwa kondisi ada yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, ada yang berada di Polres atau Polsek. Terdapat juga perkara yang tidak bisa dilakukan penahanan ancaman pidananya di bawah 4 tahun sesuai dengan Pasal 21 KUHAP syarat penahanan bisa hadir di pengadilan. Akan tetapi untuk terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Semarang”³².

Perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Semarang dalam persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* sebagai berikut:

³¹ Wawancara, Bapak Moch. Istiadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Pada tanggal 24 agustus 2021, pukul 10.05 WIB.

³² Wawancara, Bapak Ardhika Wisnu, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pada tanggal 24 agustus 2021, pukul 11.25 WIB.

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara yang telah diputus oleh PN Semarang persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*

Tahun	Perkara Narkotika dan zat adiktif	Perkara keamanan dan ketertiban umum serta diluar KUHP	Perkara orang dan harta benda	Jumlah Perkara
April-Desember 2020	210	101	198	509
Januari-Agustus 2021	116	54	93	263

Sumber: Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jumlah perkara pidana yang telah diputus menggambarkan layanan pengadilan melalui *Teleconference* yang di tawarkan oleh Mahkamah Agung sangat efektif di masa pandemi Covid-19 karena memberikan kemudahan serta menjadi solusi saat orang dibatasi mobilisasinya sementara sengketa tidak bisa ditunda.

Pelaksanaan sidang secara *online* merupakan upaya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang saat ini sedang dirasakan oleh masyarakat dunia. Dalam proses persidangan perkara pidana berjalan seperti pada umumnya dimana tahanan menunggu giliran untuk dipanggil menuju ruang sidang *online*, Kemudian melakukan persidangan melalui *Teleconference* dengan Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum, dan Saksi yang dihadirkan.

Mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* dijelaskan oleh Kepala Seksi Registrasi Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang menyediakan 3 ruangan untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* dengan kelengkapan Komputer, alat pengeras suara (*speaker*), Kipas angin, UPS (*uninterruptible power supply*) untuk menyimpan daya listrik sementara, dan ruangan yang ventilasi udara yang baik”³³.

Ruang tempat Terdakwa mengikuti persidangan di Lapas Kelas 1 Semarang tidak dilengkapi oleh CCTV yang dapat memperhatikan kondisi ruangan secara keseluruhan sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Mekanisme persidangan perkara pidana dengan media *Teleconference* memang menjadi ranah yuridiksi pengadilan. Dalam hal mekanisme persidangan perkara pidana terdakwa berada di Lapas Kelas 1 Semarang ketika persidangan berlangsung. Hukum Acara Pidana dikenal suatu prinsip yaitu hadirnya terdakwa di persidangan. Hadirnya terdakwa di persidangan merupakan prinsip yang fundamental dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangat penting dalam persidangan telah ditegaskan dalam Pasal 154 ayat (4) dan (6) KUHAP. Pasal 154 ayat (4) menegaskan bahwa terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Sedangkan Pasal 154 ayat (6) KUHAP menegaskan

³³ Wawancara, Bapak Ahmad Syarifuddin, Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Pada tanggal 6 September 2021, pukul 09.25 WIB.

bahwa hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut menunjukkan betapa pentingnya kehadiran terdakwa dalam sidang pengadilan pidana. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan kebebasannya. Keterangan terdakwa merupakan aspek terpenting dengan tujuan agar terdakwa dapat mengerti mengenai isi dakwaan sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga ia bebas mengatur jawaban dan pembelaannya. Persidangan secara langsung di dimuka pengadilan, Terdakwa dapat berhadapan langsung dan berdialog dengan hakim. Sehingga hakim dapat memperhatikan sikap serta keadaan terdakwa yang sesungguhnya.

Kehadiran terdakwa di persidangan adalah upaya untuk penghormatan terhadap HAM terdakwa yang maksud agar terdakwa dapat melakukan pembelaan atas perkara yang didakwakan. Hal ini dilakukan karena dalam proses persidangan pidana terdakwa berhadapan dengan negara yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini diwakili oleh penuntut umum. Untuk mencegah terjadinya *abuse of power*, maka negara perlu melimitasi kewenangan yang dimiliki oleh aparaturnya melalui Hukum Acara Pidana. Maka dari itu, KUHAP perlu menjamin dan memastikan terpenuhinya hak-hak terdakwa selama proses persidangan berlangsung, seperti mendapatkan penasihat hukum, diadili dalam sidang terbuka untuk umum, mengajukan saksi

yang menguntungkan, mempersiapkan pembelaan, sampai dengan mengajukan upaya hukum.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memberikan respon kekhawatiran terhadap kondisi Terdakwa yang tidak bisa dihadirkan secara langsung di muka persidangan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*³⁴.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan tidak adanya jaminan bahwa kondisi dari terdakwa yang berada di Lapas/Rutan atau Kantor Penuntut Umum benar-benar bebas dari tekanan dari siapapun, apalagi Penasihat Hukum tidak mendampingi terdakwa. Pada prakteknya terdapat kesulitan bagi penasihat hukum untuk melakukan pendampingan secara optimal terhadap terdakwa.

B. Hambatan yang ditemui masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* dan bagaimana cara mengatasinya.

Perjanjian Kerja sama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* (Perjanjian Kerja sama antara MA,Kejagung dan Kemenkumham). Perjanjian tersebut sebagai pedoman para pihak untuk melaksanakan persidangan melalui *Teleconference*. Dalam hal ini perjanjian ini diatur mengenai pembagian wewenang dan tanggung jawab para pihak, seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui

³⁴ Triantono, 2021,*Kualitas Pembuktian pada Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik*, Magelang:Universitas Tidar, vol 5, hlm 18.

Teleconference di tempat masing-masing. Selain itu, Kemenkumham juga berwenang dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan tahanan dan/atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai terdakwa/saksi dalam persidangan melalui *Teleconference* di Rutan/Lapas setempat.

Payung hukum berupa Perjanjian Kerja sama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham tentang Pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*, bahwa pada prinsipnya dasar hukum tersebut merupakan salah satu macam perjanjian yang termasuk dalam ranah hukum perdata. Mengenai pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang sah hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya atau yang sering dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Dalam hal perjanjian kerja sama antara ketiga lembaga tersebut tentang pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* di bagian akhirnya menegaskan bahwa perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan pidana secara *Teleconference* selain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham seperti penasihat hukum seharusnya tidak terikat pada perjanjian kerja sama tersebut.

Pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham, Pasal 5 menyebutkan bahwa Para Pihak melakukan sosialisasi

pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian kerja sama ini. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan peradilan melalui *Teleconference* sesuai dengan perjanjian tersebut. Namun dalam kelengkapan persidangan terjadi hambatan dari pihak Pengadilan Negeri Semarang, Penuntut Umum Kota Semarang, dan pihak dari Lapas Kelas 1 Semarang.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan dalam kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan Lembaga Kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung memiliki tugas yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, Pengadilan berkewajiban untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri Semarang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham yakni dengan menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan persidangan sesuai Peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri Semarang menyediakan sarana dan prasarana penunjang

yang memadai guna kepentingan persidangan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*.

Persidangan pidana secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik menjadi sebuah inovasi persidangan yang mengikuti keadaan seperti pandemi *Covid-19* layak dikembangkan sebagai mekanisme persidangan masa depan. Namun, persidangan secara elektronik belum maksimal tidak seperti yang dibayangkan. Masih terdapat hambatan-hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi dilema di masa pandemi yang mengharuskan persidangan melalui *Teleconference*, hambatan di Pengadilan Negeri Semarang dalam hal persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*, antara lain:

a. Sidang terbuka untuk umum dan keamanan

Seluruh persidangan Pengadilan pada prinsipnya harus dilakukan dengan asas terbuka untuk umum, artinya pada saat hakim akan memulai memeriksa perkara dalam sidang, maka Ketua Majelis Hakim harus menyatakan “sidang dibuka dan terbuka untuk umum” Hal ini ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Pengecualian pemeriksaan terbuka untuk umum hanyalah pada perkara terkait anak dan kesusilaan (Pasal 153 ayat (3) KUHAP), apabila dilanggarnya prinsip “terbuka untuk umum” berakibat pada batalnya putusan hakim demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar persidangan pengadilan dilaksanakan dengan jelas, terang dan diketahui oleh masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 menegaskan bahwa dalam hal sidang dilakukan secara elektronik, maka akses publik terhadap administrasi dan persidangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam akses publik mengikuti persidangan merupakan dalam rangka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas jalannya persidangan.

Pelaksanaan asas terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* terdapat 2 hal yang perlu dipertimbangkan yakni; *pertama*, Persidangan yang disiarkan secara *live* menggunakan *platform* seperti *Youtube*, *Facebook*, dll, akan berpotensi mempengaruhi saksi yang belum diperiksa yang dapat mengakses persidangan tersebut. Hal ini tentu akan melanggar prinsip dalam Pasal 159 ayat (1) KUHP bahwa saksi tidak boleh saling berkomunikasi satu sama lain sebelum memberi keterangan. *Kedua*, jika persidangan dilakukan secara *live* dengan akses publik yang tidak terbatas, maka hal ini dapat mengganggu persidangan disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan akan sulit dikontrol terutama oleh pengadilan sebagai penyelenggaraan persidangan.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor terpenting dalam jalannya persidangan pidana secara online, hambatan di pengadilan yakni Keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat *Teleconference* di pengadilan Negeri Kota Semarang. Pelaksanaan persidangan perkara

pidana sempat terganggu karena *server overload* seperti di Pengadilan Negeri Kota Semarang terdiri dari 6 Ruangan. Berikut ini daftar ruang sidang pada gedung utama Pengadilan Negeri Kota Semarang, Ruang Sidang I, Ruang Sidang II, Ruang Sidang III, Ruang Sidang IV, Ruang Sidang Niaga I, dan Ruang Sidang Niaga II.

Hambatan lain dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Kota Semarang dalam wawancara sebagai berikut:

“Apabila 1 Hari 6 ruang sidang di gunakan untuk melaksanakan persidangan secara *online*, maka kapasitas *server* kantor tidak cukup yang menyebabkan jaringan tidak stabil. Hakim menawarkan kepada Jaksa dan Terdakwa untuk melakukan persidangan melalui *Video Call* melalui *Whatsapp*”³⁵.

Pengadilan Negeri Kota Semarang untuk pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* terdapat hambatan-hambatan dalam hal sarana dan prasarana, hal ini dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Kota Semarang dalam wawancara sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference* terdapat kendala dalam sarana dan prasarana seperti jaringan yang tidak stabil bahkan bisa terputus karena tidak semua tahanan berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Semarang. Akan tetapi terdapat tahanan ada yang di Polsek, Polres, Polrestabes letaknya berjauhan, Kendala yang sering dihadapi seperti putus koneksi sinyalnya pada saat ditengah jalannya persidangan dan kendala seperti suara yang tidak jelas. Dalam Kendala sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Kota Semarang sudah menyiapkan Ahli Bidang IT untuk mengurus semua masalah yang ada di persidangan namun kondisi jaringan yang berbeda-beda tiap daerah dapat menyebabkan jaringan yang tidak stabil, Kendala lain seperti jalannya proses pembuktian dimana Hakim tidak secara leluasa memperhatikan gerak serta bahasa tubuh saksi dan terdakwa”³⁶.

³⁵ Wawancara, Bapak Moch. Istiadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 10.05 WIB.

³⁶ Wawancara, Bapak Moch. Istiadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 10.05 WIB.

Hakim diberi kewenangan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 untuk dapat menunda persidangan apabila terjadi kendala teknis seperti jaringan tidak stabil. Terkait penundaan persidangan secara *online* dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Minggu lalu, pelaksanaan sidang secara *online* ternyata aplikasinya bermasalah lalu pada prakteknya diskors untuk perbaikan, akan tetapi apabila gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, maka persidangan ditunda, dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan. Pihak dari pengadilan menelpon kejaksaan, terkait penundaan biasanya 1 minggu”³⁷.

Ketentuan Kendala Teknis terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) PERMA No. 4 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, sebagai berikut:

- (1). Dalam Hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir;
- (2). Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Kejaksaan Negeri Kota Semarang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham yakni menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan

³⁷ Wawancara, Bapak Moch. Istiadi, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 10.05 WIB.

melalui *Teleconference* pada kantor Kejaksaan, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*. Namun dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *Teleconference* terdapat hambatan-hambatan dalam persidangan Kejaksaan Negeri Kota Semarang antara lain:

a. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*. Koneksi Jaringan *Internet* merupakan aspek terpenting dalam persidangan melalui *online* yang lambat dapat menghambat proses persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*. Hambatan ini dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum Kota Semarang dalam wawancara dengan penulis “Kendala utamanya adalah jaringan. Apabila terkait mekanismenya dari tatap muka beralih ke sidang secara *Teleconference* tidak ada masalah”³⁸. Dalam hal ini Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang mempunyai Tenaga IT yang siap sedia apabila terjadi kendala pada jaringan internet.

b. Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiel yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana,

³⁸ Wawancara, Bapak Ardhika Wisnu, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 11.25 WIB.

kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* memiliki kendala dalam Pembuktian yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum Kota Semarang dalam wawancara dengan penulis “Kendala kedua adalah terkait perkara yang membutuhkan atensi lebih untuk pembuktian namun ketika pembuktian sulit Hakim biasanya meminta untuk dihadirkan di secara *offline* pemeriksaan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Semarang.”³⁹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki fungsi sebagai tempat untuk narapidana menjalani masa pidananya sesuai dengan putusan hakim, Lapas Semarang juga berfungsi sebagai tempat penahanan terdakwa yang selanjutnya disebut sebagai tahanan dari penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Setiap terdakwa/tahanan yang terjerat kasus pidana mau tidak mau harus melaksanakan persidangan secara elektronik sebagai upaya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan dengan perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham yakni menjalankan tugas dan fungsi bidang Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

³⁹ *Ibid.*

mempersiapkan tahanan dan atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai terdakwa/saksi dalam persidangan melalui *Teleconference*, menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan melalui *Teleconference*, menjaga ketertiban, keamanan dan penghormatan berkaitan dengan jalannya persidangan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan melalui *Teleconference*. Namun dalam pelaksanaan persidangan terdapat hambatan-hambatan di Lapas Kelas 1 Semarang, antara lain:

a. Keterlambatan pemanggilan terdakwa

Persidangan secara *online* dalam pelaksanaannya lebih efisien dan memudahkan karena terdakwa tidak perlu keluar masuk Lapas untuk melakukan sidang di Pengadilan, cukup menunggu giliran sidang yang telah dijadwalkan oleh pengadilan dengan menggunakan Aplikasi *Zoom Meeting* yang semua sarana dan prasarana telah disiapkan oleh pihak Lapas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang Penghuni terdiri dari Tahanan dan Narapidana telah *Over* kapasitas sejumlah 168% dalam periode September 2021. Jumlah tahanan yang banyak menyebabkan terkadang keterlambatan pemanggilan Terdakwa untuk melakukan persidangan melalui *Teleconference*. Dalam hal ini dapat menghambat sedikit waktu persidangan karena terdakwa membutuhkan waktu untuk datang ke ruangan sidang yang berada di Lapas Kelas 1 Semarang.

b. Tenaga ahli di bidang teknologi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang tidak menyiapkan Tenaga ahli di bidang IT untukantisipasi apabila terdapat gangguan Jaringan *internet* dapat diselesaikan. Minimnya tenaga IT yang ahli dengan mekanisme persidangan perkara pidana melalui *Teleconference*, Hal ini akan berdampak pada persiapan pelaksanaan persidangan serta ketidaksiapan untukantisipasi jika terjadi gangguan-gangguan teknis, dalam hal tenaga IT di jelaskan oleh Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam wawancara dengan penulis “Dalam bidang tenaga IT itu tidak ada, tetapi jika terdapat kendala Jaringan internet mati dapat menelpon teknisnya”. Hal ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena tenaga IT tidak berada di Lapas Kelas 1 Semarang, dan dapat menghambat jalannya persidangan melalui *Teleconference*.

c. Koordinasi

Kurang optimalnya koordinasi antara instansi/lembaga dapat dilihat dari keluhan delegasi perkara antar Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan Lapas Kelas 1 Kota Semarang dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui *Teleconference* dijelaskan oleh Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dalam wawancara sebagai berikut:

“Terkendala sarana dan prasarana, yakni komputer dan jaringan internet yang tidak stabil, kendala pada saat persidangan melalui *Teleconference* yakni *link* untuk melakukan persidangan kadang terlambat, kendala lain keterlambatan dalam pemanggilan Terdakwa

waktu persidangan dikarenakan Warga Binaan di Lapas Kelas 1 Semarang banyak dipanggil tidak datang-datang. Hal ini dapat menghambat waktu persidangan melalui *Teleconference*⁴⁰.

Keterbatasan Komunikasi dan koordinasi antara terdakwa dan penasehat Hukum. Hal ini disebabkan karena terdakwa berada di Lapas Kelas 1 Kota Semarang sehingga memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mendiskusikan perkara yang sedang dihadapi oleh Terdakwa. Berbeda dengan persidangan secara langsung, dimana Penasehat Hukum dapat secara maksimal berdiskusi dan berkoordinasi dengan Terdakwa selama waktu persidangan. Selain itu adanya pembatasan kunjungan pada Lapas Kelas 1 Kota Semarang juga menghambat komunikasi dan koordinasi antara Penasihat Hukum dan Terdakwa. Dengan alasan pembatasan kunjungan sangat mungkin Penasihat Hukum tidak bisa mengunjungi Terdakwa sama sekali. Namun di Lapas Kelas 1 Kota Semarang memberikan fasilitas berupa dapat berkomunikasi dengan Penasehat Hukum melalui *handphone*.

⁴⁰ Wawancara, Bapak Ahmad Syarifuddin , Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Pada tanggal 6 September 2021, pukul 09.25 WIB.